



**PUTUSAN**

NOMOR : 32/Pid.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Firdaus Alias Daus Bin Nanceng;  
Tempat lahir : Kab. Majene;  
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/02 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali,  
Kecamatan Banggae, Kab.Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan Penyidik tanggal 26 Agustus 2014 Nomor SP.Han/ 19/ VIII/ 2014/ Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 14 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 September 2014 Nomor: B-351/ R. 4. 25/ Epp. 1/ 09/ 2014, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 Nomor Print- 183/ R. 4. 25/ Epp. 2/ 10/ 2014, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 03 Nopember 2014 Nomor: 32/ II/ H/ Pen.Pid/ 2014/ PN. Mjn, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : 32/ I / K/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Mjn, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 486 KUH Pidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch;  
Dikembalikan kepada Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014, sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kec.Banggae Timur, Kab.Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin, yang sementara menonton televisi dan Saksi Korban Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin sedang tidur di kamar kos dan pada waktu itu pintu kamar kos tidak terkunci, sehingga pada saat tersebut Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng yang sudah mengamati kos-kosan saksi korban Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin dan saksi korban Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin (sekamar), kemudian setelah dalam keadaan aman, Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng masuk ke kamar saksi korban Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin dan saksi korban Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin yang pada saat tersebut sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Firdaus Alias Daus Bin Nanceng, Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin dan Saksi Korban Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- ( Enam juta lima ratus ribu rupiah );

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 486 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI ALIRUDDIN;**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya Saksi simpan di dalam kamar yang tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa kejadian awalnya Saksi menonton TV di kamar Ibu Kos kemudian datang adik saksi yaitu Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin dan langsung masuk ke kamar lalu dia tidur karena mau kembali lagi ke kampus dan pada saat adik saksi tidur, pintu hanya ditutup dan tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin menanyakan kepada Saksi mengenai handphonenya yang tidak ada,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin untuk melihat laptopnya, namun ternyata tidak ada;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri diketemukan 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil pada saat di Polres;
- Bahwa laptop milik Saksi sudah diketemukan, sedangkan handphone milik adik saksi yaitu Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa karena kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. Saksi II **SRI WINARTI ALIAS WINA BINTI ALIRUDDIN;**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laptop Toshiba 14 inchi warna hitam adalah milik kakak saksi yaitu Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin dan HP Nokia 6300 warna abu-abu adalah milik Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya ada di dalam kamar yakni Laptop ada diatas lemari dan HP tersebut Saksi pegang sebelum tidur;
- Bahwa kejadian awalnya kakak saksi yaitu Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin menonton TV di kamar ibu kos kemudian datang Saksi dan langsung masuk ke kamar lalu Saksi tidur karena mau kembali lagi ke kampus dan pada saat Saksi tidur, pintu hanya ditutup dan tidak dikunci, lalu setelah Saksi bangun handphone saksi sudah tidak ada ditangan;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada kakak saksi yaitu Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin mengenai handphonenya yang tidak ada, selanjutnya Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin menyuruh Saksi untuk melihat laptopnya, namun ternyata tidak ada;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri diketemukan 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil pada saat di Polres;
- Bahwa laptop milik kakak saksi yaitu Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin sudah diketemukan, sedangkan handphone milik Saksi sampai sekarang belum diketemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

### 3. Saksi III **MAWADDAH ALIAS DORCE BINTI SALAMA:**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil laptop merk Toshiba warna hitam milik Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin yang tinggal di kos yang letaknya di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sering membeli barang milik Terdakwa yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa setelah membeli barang hasil curian dari Terdakwa, kemudian Saksi menjualnya kembali lewat Arhan Alias Akkang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan kos saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin, kemudian timbul niat terdakwa

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pencurian dimana pada saat itu Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin sedang menonton tv, sedangkan Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kos saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin lewat pintu pagar depan yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin yang sedang tidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam yang berada diatas lemari plastik serta HP Nokia 6300 warna abu-abu yang dipegang Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut dijual kepada Saksi Mawadah Alias Dorce Binti Salama dengan harga Rp. 3000. 000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan laptop tersebut dibelikan makanan, rokok, 1 (satu) unit kompor gas, tripleks, kloset wc, baju untuk terdakwa dan anak istri terdakwa, sandal, semen, sepeda kecil untuk anak terdakwa, cincin emas untuk anak terdakwa, serta sandal untuk istri dan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tunggal, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. hukuman penjara yang ditentukan di dalam Pasal 362, dapat diperberat dengan sepertiganya apabila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak orang bersalah melaksanakan seluruh atau sebagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena telah melakukan salah satu kejahatan seperti yang diatur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA di kos saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu yang tidak lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu tersebut merupakan milik Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin dan Saksi Sri Winarti Alias Wina Binti Aliruddin sehingga dengan sendirinya barang tersebut harus dianggap sebagai kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna hitam dan HP Nokia 6300 warna abu-abu tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Mawadah Alias Dorce Binti Salama dan uang hasil penjualannya dibelikan makanan, rokok, 1 (satu) unit kompor gas, tripleks, kloset wc, baju untuk terdakwa dan anak istri terdakwa, sandal, semen, sepeda kecil untuk anak terdakwa, cincin emas untuk anak terdakwa, serta sandal untuk istri dan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur hukuman penjara yang ditentukan di dalam Pasal 362, dapat diperberat dengan sepertiganya apabila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak orang bersalah melaksanakan seluruh atau sebagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena telah melakukan salah satu kejahatan seperti yang diatur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang menyatakan jika Terdakwa pernah melakukan pencurian dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tersebut diatas;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Majene No. 63/ Pid. B/ 2010/ PNM pada tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Nanceng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 32/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inch;

Dikembalikan kepada Saksi Ernawati Alias Erna Binti Aliruddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 08 DESEMBER 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH. dan ADNAN SAGITA, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 09 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan HJ. SALMA PALOGAI., S. Pd. I selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dihadapan EKO PRIHARTANTO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

**ANDI MAULANA, SH., MH**

TTD

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Hakim Ketua



TTD

**RAHMAT DAHLAN, SH**

Panitera Pengganti

TTD

**HJ. SALMA PALOGAL., S. Pd.I**